

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan Pegawai Negeri sebagai unsur Aparatur Negara dan Abdi Negara adalah sangat penting dan menentukan di dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka untuk mencapai Tujuan Nasional sebagai tersebut di atas diperlukan adanya Pegawai Negeri yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, berkedaulatan tinggi dan sadar tanggung jawab sebagai Aparat Negara dan juga Abdi Masyarakat, kiranya perlu dibina sebaik-baiknya atas dasar sistem prestasi kerja yang dibuktikan dengan nyata.

Oleh karena itu untuk mencapai kesempurnaan Aparatur yang dicita-citakan itu pada dasarnya diperoleh dari pada orang-orang atau pegawai yang bermental tinggi dan baik. Setiap manusia akan menghasilkan prestasi kerja yang lebih baik dan juga mempunyai semangat dalam menunaikan tugasnya demi tercapainya tujuan yang dikehendaki.

Sehubungan dengan itu, maka kepada setiap Pegawai Negeri perlu

dilakukan pengawasan terhadap aktivitas dan perilakunya dalam melakukan penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pegawai Negeri merupakan unsur yang paling penting dalam suatu instansi Pemerintahan, karena pegawai inilah yang menggerakkan segala sumber daya yang ada di Pemerintahan serta yang akan mengendalikannya. Oleh karena itu Pemerintah harus memberikan perhatian yang serius terhadap para pegawai sebagaimana dengan sumber daya lainnya.

Dalam melaksanakan fungsinya, seorang atasan tidak bekerja sendirian, tetapi meminta bantuan orang lain untuk menjalankannya. Dengan demikian seorang atasan harus mampu mempengaruhi seluruh pegawai agar mau bekerja sesuai apa yang diharapkan oleh Pemerintah. Untuk itu atasan perlu mengadakan suatu sistem pengawasan kepada pegawai, sehingga mereka bekerja sebaik mungkin dan dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka.

Dalam pelaksanaannya tindakan pengawasan terhadap kegiatan pelaku-pelaku suatu organisasi termasuk halnya kepada pegawai negeri selaku pelaku organisasi pemerintahan tidak jarang dilakukan berlebihan, sehingga tidak jarang pengawasan yang dilakukan tersebut menghambat kreativitas daripada si pegawai negeri itu sendiri. Pihak atasan terlalu menyadari bahwa mereka berada pada pihak yang harus dipatuhi sehingga terkadang terbit penekanan rasa takut pada pegawai bawahannya, sementara terkadang pegawai bawahan tidak mengerti apa yang akan dikerjakan tanpa adanya perintah dari pihak atasan. Ini merupakan problema tersendiri dari suatu organisasi termasuk organisasi pemerintahan. Dalam kapasitas yang di atas perlu dilakukan tindakan pengawasan. Dan dengan